



PROYEK TAK SELESAI ✓

Pemda Disarankan

Perpanjang Waktu Pelaksanaan

BENGKALIS (HR)-Menjelang berakhirnya tahun anggaran 2014, diprediksikan bakal banyak proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang tak mengingat waktu pelaksanaan pekerjaan yang hanya tersisa lebih kurang 30 hari kalender. Tentunya ini memberi preseden buruk bagi pemerintah daerah mewujudkan pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum untuk kepentingan masyarakat.

USMAN MALIK Liputan Bengkalis

Kondisi seperti ini hampir terjadi setiap tahun, tanpa ada solusi atau kebijakan dari pemerintah daerah. Salah satu penyebab lambatnya

proses lelang setiap tahun, yang berimbas mepetnya waktu pelaksanaan sehingga rekanan tak mampu menyiapkan pekerjaan sesuai *schedule* yang telah ditetapkan. Dampak lain, rendahnya serapan APBD setiap tahun, yang berimbas pada besarnya sil-

pa yang mencapai Rp1 triliun lebih tahun lalu.

Menyikapi kondisi ini, pemerintah Pusat melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2013 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi serta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan

Anggaran dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran, memberi celah bagi pemerintah daerah memperpanjang waktu pengerjaan sampai 50 kerja meski tahun anggaran sudah berakhir.

“SKPD atau bagian yang membawahi produk hukum di daerah ini hendaknya menyikapi aturan tersebut lebih kreatif dan inovatif sehingga serapan anggaran bisa optimal dan pekerjaan bisa selesai. Karena aturan membolehkan sebelum melakukan pe-



mutusan kontrak pekerjaan konstruksi, pemerintah daerah dapat memberikan kesempatan kepada rekanan menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai sampai dengan 50 hari kalender kerja sejak masa berakhirnya waktu pelaksanaan,” ujar pengamat konstruksi Bengkalis Reza Alfian, Senin (24/11).

Dipaparkan Reza, mengacu pada ketiga aturan di atas, pekerjaan yang bisa diperpanjang selama 50 hari setelah masa kontrak berakhir, pekerjaan yang berdasarkan hasil penelitian yang

dilakukan SKPD bersangkutan, bisa selesai dalam waktu tersebut.

“Untuk pekerjaan yang tidak mungkin dapat diselesaikan dalam jangka tersebut (50 hari kerja), tidak bisa dilakukan perpanjangan waktu,” ungkapnya.

Dijelaskan, aturan ini dikeluarkan agar pekerjaan yang tak selesai tersebut tak perlu dilelang ulang lagi di tahun berikutnya, karena akan memakan waktu yang panjang. Kemudian untuk pembayaran sisa pekerjaan yang belum selesai, peme-

rintah daerah cukup melakukan revisi anggaran berapa sisa yang belum dibayarkan dengan memasukkan pada APBD tahun 2015.

“Kita menyarankan pemerintah daerah memanfaatkan celah ini agar pekerjaan yang tidak selesai bisa diselesaikan melalui penambahan waktu 50 hari kalender ini. Tentunya untuk pekerjaan yang secara kajian teknis bisa diselesaikan dalam jangka waktu tersebut, sehingga masyarakat bisa menikmati hasil pembangunan,” ujar Reza. ***